

## Analysis of Fund Management on Prucinta Products at PT. Prudential Syariah Binjai

### Analisis Pengelolaan Dana pada Produk Prucinta di PT. Prudential Syariah Binjai

Lintang Dwiyana <sup>1)</sup>; Tri Inda Fadhila Rahma <sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: <sup>1)</sup> [lintangdwiyana2406@gmail.com](mailto:lintangdwiyana2406@gmail.com); <sup>1)</sup> [triindafadhila@uinsu.ac.id](mailto:triindafadhila@uinsu.ac.id)

#### How to Cite :

Dwiyana, L., Rahma, T. I. F. (2022). *Analysis of Fund Management on Prucinta Products at PT. Prudential Syariah Binjai*. JURNAL EMBA REVIEW, 2(1). DOI: <https://doi.org/10.53697/emba.v2i1>

#### ARTICLE HISTORY

Received [10 April 2022]

Revised [20 April 2022]

Accepted [24 April 2022]

#### KEYWORDS

Fund Management,

Prucinta, Prudential

Syariah

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

PRUCinta adalah produk asuransi jiwa syariah tradisional dengan masa keanggotaan 20 tahun yang memberikan perlindungan menyeluruh terhadap risiko kematian dan kematian akibat kecelakaan. Selain perlindungan selama 20 tahun, produk ini juga dapat diperpanjang tanpa pemeriksaan kesehatan, keuntungan berupa nilai tunai akan dibebankan ke dana nilai tunai pada akhir masa keanggotaan, dan manfaat lainnya termasuk perlindungan terhadap risiko kematian. .Mungkin ada kecelakaan selama periode ulang atau karena risiko kembali. Penjelasan pengelolaan dana secara lengkap mengacu pada ketentuan umum dan khusus PRUCinta. Pengelolaan dana pada produk PRUCinta ini 100% santunan Asuransi dana Tabaru dan nilai tunai dari dana nilai tunai apabila peserta yang di asuransikan meninggal dunia selama masa kepesertaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana Produk PRUCinta di PT Prudential Syariah.

#### ABSTRACT

PRUCinta is a traditional sharia life insurance product with a membership period of 20 years that provides comprehensive protection against the risk of death and death due to accidents. In addition to protection for 20 years, this product can also be extended without a medical examination, benefits in the form of cash value will be charged to the cash value fund at the end of the membership period, and other benefits including protection against the risk of death. .There may be an accident during the return period or due to the risk of returning. A complete explanation of fund management refers to the general and specific provisions of PRUCinta. Fund management for this PRUCinta product is 100% Tabaru fund insurance compensation and the cash value of the cash value fund if the insured participant dies during the membership period. This study aims to find out how to manage PRUCinta product funds at PT Prudential Syariah.

## PENDAHULUAN

Manusia dalam menghadapi berbagai persoalan masalahhidup yang didalamnya mengandung berbagai kemungkinan resiko baik yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual.Diantara berbagai kemungkinan resiko tersebut, resiko yangbersifat material cenderung lebih diperhatikan oleh manusia modern saat ini. Tidak sedikit resiko yang bersifat material sulit diatasi oleh manusia, terutama ketika kuantitas resiko yang mesti ditanggung diluar kemampuannya. Itulah yang melatar belakang manusia harus berasuransi yaitu untuk kepentingan

perencanaan atau mengantisipasi pasi terhadap risiko yang sewaktu-waktu dapat menimpa mereka. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi atausaling tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui aset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untukmenghadapi resiko tentu melalui akad (janji/perikatan) yang sesuai dengan syariah. Prinsip dasar asuransi syariah adalah saling tolong menolong (ta'awuni) dan saling menanggung risiko(takafuli) antara peserta satu dengan peserta lainnya. Asuransi syariah dalam Fatwa DSN MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah, akad yang sesuai syariah disini adalah yang tidak mengandungMaghrib (maisir, gharar, dan riba). Dasar hukum yang digunakan oleh perusahaan asuransi syariah di Indonesia adalah UU No. Februari 1992 sehubungan dengan kasus asuransi dan SK. Menteri Keuangan Republik Indonesia No.247/KMK.017/1995. Perusahaan asuransi syariah juga harus mematuhi fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.

## LANDASAN TEORI

Asuransi PRUCinta adalah produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance yang di buat pada masa pandemic Covid19. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasukdalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Produk ini dipasarkan oleh Financial Service Consultant (FSC) yang telah terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rincian manfaat, syarat dan ketentuan asuransi yang mengikat terdapat dalam Polis Asuransi yang akan diterbitkan olehPT Prudential Life Assurance. PT Bank UOB Indonesia tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance. Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh PT Prudential Life Assurance("Prudential Indonesia") dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia. Pengelolaan dana pada produk PRUCinta PT. Prudential Syariah binjai menggunakan pengelolaan dana tabaru.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah gaya penulisan yang menghasilkan data deskriptif berupa teks atau pernyataan tentang orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode penelitian pada dasarnya adalah metode ilmiah untuk mengumpulkan data untuk tujuan tertentu dari referensi buku,teori dan pengamatan. Metode ilmiah adalah kegiatan penelitian yang didasarkan pada sifat ilmiah, khususnya rasionalitas, yang dilakukan secara wajar, sehingga dapat diakses oleh akal manusia. Pengalaman mewakili cara-cara di mana indera manusia dapat mengamati. Agar orang lain dapat mengamati dan mempelajari metode yang digunakan. Cara dan prosedur sistematis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah logis tertentu. Dengan demikian, metode penelitian didefinisikan sebagai sarana ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid untuk tujuan mengidentifikasi, menunjukkan, mengembangkan, dan menggunakan untuk memahami dan memecahkan masalah yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada tahun 1995 dan merupakan bagian dari Prudential plc, London - Inggris. Di Asia, Prudential Indonesia menginduk pada kantor regional Prudential Corporation Asia (PCA), yang berkedudukan di Hong Kong. Dengan

menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Prudential Indonesia juga telah mendirikan unit bisnis Syariah sejak tahun 2007 dan dipercaya sebagai pemimpin pasar asuransi jiwa syariah di Indonesia sejak pendiriannya. Sampai dengan 31 Desember 2019, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dan kantor pemasaran di Medan, Surabaya, Bandung, Denpasar, Batam dan Semarang. Sekitar 2 juta nasabah dilayani oleh lebih dari 260.000 tenaga pemasar berlisensi di 383 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh nusantara termasuk Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Yogyakarta, Batam dan Bali.

Banyak produk yang di miliki oleh perusahaan Prudential seperti asuransi Kesehatan, asuransi jiwa, pendidikan, perlindungan bebas premi, dana investasi. Salah satu produk asuransi jiwa yang terdapat di PT.Prudential Syariah Binjai dinamakan Produk PRUCinta. Produk ini awal di buat pada masa pandemic Covid19, dimana banyak orang mendapatkan resiko yang tidak di inginkan. Asuransi Jiwa Syariah PRUCinta merupakan produk asuransi jiwa yang menyediakan perlindungan selama 20 tahun masa kepesertaan terhadap resiko meninggal dunia dan meninggal dunia akibat kecelakaan. Selain itu produk ini juga memberikan perpanjangan masa kepesertaan tanpa pemeriksaan Kesehatan dan manfaat jatuh tempo dalam bentuk nilai tunai dari dana tunai di akhir masa kesepakatan.

Keistimewaan yang di dapat dari produk prucinta yaitu

1. 100% santunan asuransi dana Tabarru dan nilai tunai dari dana nilai tunai apabila peserta yang di asuransikan meninggal dunia selama dalam masa kepesertaan.
2. Manfaat jatuh tempo dalam bentuk nilai tunai dari dana nilai tunai apabila peserta yang di asuransikan masih hidup samapi akhir masa kepesertaan dan polis tetap aktif.
3. Pemanjangan kepesertaan tanpa pemeriksaan kesehatan samapi batas usia peserta yang di asuransikan pada saat polis di perpanjang yaitu 70 tahun.
4. Total 300% santunan jika peserta yang di asuransikan meninggal akibat kecelakaan sebelum usia 70 tahun.
5. Total 400% dari santunan, jika peserta yang di asuransikan meninggal dunia akibat kecelakaan sebelum usia 70 tahun pada bulan Rhamadan.

Apa saja manfaat yang bisa di ambil dari produk PRUCinta di PT. Prudential Syariah Binjai

- a. Santunan meninggal dunia. 100% santunan asuransi dana tabaru dan nilai tunai dari dana nilai tunai setelah pengajuan klaim . Manfaat asuransi disetujui oleh pengelolah akan dibayar kan apabila terjadi resiko menigggal dunia atas diri peserta yang diasuransikan sesuai dengan yang tercantum dalam polis.
- b. Santunan meninggal dunia akibat kecelakaan. Total 300% dari santuuan asuransi dari nada tabaru, akan dibayarkan jika peserta yang diasuransikan meninggal dunia sebelum usia 70 tahun akibat kecelakaan dengan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam polis.
- c. Santunan meninggal dunia akibat kecelakaan pada periode mudik/lebaran. Total 400% dari santunan asuransi dari dana tabaru , akan dibayarkan jika peserta yang di asuransikan meninggal dunia akibat kecelakaan sebelum usia 70 tahun dalm periode 6 minggu sejak tanggal 1 ramadan yang di ditetapkan oleh pemerintah dengan mengikuti ketentuan di dalam polis.

### Manfaat jatuh tempo

Dalam hal peserta yang di asuransikan masih hidup sampai akhir masa kesepakatan, maka akan di bayar kan manfaat jatuh tempo dalam bentuk nilai tunai dari dana nilai tunai yang jumlahnya sudah tercantum dalam tabel nilai tunai pada akhir tahun polis ke 20. Atau bisa juga di bilang uang kembali 100% jikat tidak terjadi sesuatu yang tidak di inginkan selama masa kesepakatan.

**Periode Pembayaran Kontribusi**

10 tahun

**Masa Kepesertaan/Durasi Polis**

20 tahun

**Frekuensi Pembayaran Kontribusi**

- a. Tahunan
- b. 6 bulanan
- c. 3 bulanan
- d. Bulanan

Terdapat biaya-biaya di dalam produk PRUCinta yaitu

1. Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Pengelola berdasarkan Polis yang akan dialokasikan untuk pembayaran Iuran Tabarru', Ujrah dan Porsi Nilai Tunai. Kontribusi ditentukan berdasarkan Santunan Asuransi yang dipilih oleh Pemegang Polis, dimana Santunan Asuransi ditentukan oleh usia masuk dan jenis kelamin dimana kedua hal tersebut mempengaruhi tingkat risiko. Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk Komisi Bank.
2. Iuran Tabarru' adalah iuran dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana Tabarru' untuk dapat mengikuti kepesertaan pada PRUCinta. Iuran Tabarru' sebesar 17% (tujuh belas persen) dari Kontribusi yang dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.
3. Pajak yang dikenakan atas penebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan dapat berubah dari waktu ke waktu sebagaimana ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
4. Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru' adalah Ujrah yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan aset Dana Tabarru'. Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru' sebesar 0% (nol persen).
5. Ujrah Pengelolaan Dana Nilai Tunai adalah Ujrah yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan aset Dana Nilai Tunai. Ujrah Pengelolaan Dana Nilai Tunai sebesar 0% (nol persen).
6. Ujrah adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan PRUCinta. Besar Ujrah sebagaimana tercantum di bawah ini dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

Adapun pembagian surplus dana Tabaru dalam produk PRUCinta (Surplus Underwriting) sesuai syarat dan ketentuan polis yang akan di berikan kepada pemegang polis bila terdapat kelebihan dana pada rekening tabarru. Pemegang polis berhak atas surplus underwriting dengan ketentuan sebagai berikut:

1. tidak ada klaim yang pernah dibayarkan kepada pemegang polis yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 desember tahun keuangan yang bersangkutan;
2. per 31 desember tahun keuangan yang bersangkutan pihak telah diasuransikan sekurang-kurangnya 1 tahun ;
3. polis berlaku dan iuran tabarru telah dibayar sampai dengan tanggal 31 desember tahun keuangan yang bersangkutan; dan
4. polis berlaku pada saat dibagikannya Surplus Underwriting.

Surplus Underwriting dibagikan kepada pemegang polis dengan ketentuan yaitu

1. 80% dibagikan kepada seluruh pemegang polis, dengan ketentuan pembagian sebagaimana di atur dalam point i samapi dengan point iv
2. 10% dari kelebihan tersebut akan tetap di simpan dalam dana tabarru, dan

3. 10% merupakan hak dan diserahkan kepada pengelola.

Pemegang polis dapat mengelola Surplus Underwriting dengan mentrasfer ke rekening pemegang polis, mengalokasikan nya ke dana sosial. Untuk membeli produk ini kemungknana adanya pemeriksaan Kesehatan dan pelaksanaanya melalui rumah sakit atau laboratoeium klinik yang di tunjuk oleh perusahaan dengan prosedur sesuai syarat dan ketentuan.

Beberapa resiko yang perlu kita ketahui berhubungan dengan produk asuransi termasuk tetapi tidak terbatas pada resiko-resiko yaitu

1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik. Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha, baik di dalam maupun luar negeri.
2. Risiko Kredit. Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Risiko yang terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrument investasi mengalami wanprestasi (default) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/seluruh pokok utang. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.
3. Risiko Operasional. Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada tenaga pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi force majeure namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi atausaling tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui aset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tentu melalui akad (janji/perikatan) yang sesuai dengan syariah. Prinsip dasar asuransi syariah adalah saling tolong menolong (ta'awuni) dan saling menanggung risiko (takafuli) antara peserta satu dengan peserta lainnya. Asuransi syariah dalam Fatwa DSN MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah, akad yang sesuai syariah disini adalah yang tidak mengandung Maghrib (maisir, gharar, dan riba)

Asuransi Jiwa Syariah PRUCinta (PRUCinta) merupakan produk Asuransi Jiwa yang sesuai prinsip syariah dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Produk ini memiliki masa kepesertaan selama 20 (dua puluh) tahun. Produk ini juga menyediakan perlindungan kematian karena sebab apapun baik karena kecelakaan maupun bukan karena kecelakaan kepada Anda serta memberikan pembayaran Manfaat Jatuh Tempo dari hasil maksimalisasi perolehan bagi hasil yang dapat mencapai 100% Kontribusi yang dibayarkan. Prudential Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas produk PRUCinta dan isi Polis asuransi yang diterbitkan untuk produk PRUCinta, sehingga PT Bank UOB Indonesia tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk PRUCinta dan isi Polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk PRUCinta ini. Produk PRUCinta pada PT. Prudential Syariah Binjai ini sangatlah penting dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Dan produk ini juga banyak memiliki kelebihan dan keuntungannya. Pengelolaan dana yang digunakan dalam produk prucintadi Pt. Prudential Syariah Binjai yaitu **Dana Tabaru**, dana tabaru adalah dana yang di setorkan oleh peserta asuransi syariah dan akan digunakan untuk membantu peserta lain jika terjadi sesuatu resiko yang tidak di inginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Minat Masyarakat Pada Produk Asuransi Syariah (Studi Kasus Pada PT Asuransi Prudential Syariah Di Kecamatan Binjai Timur)  
F ISTIQOMAH, L RAHMATULLAH, S Th - 2020 - eprints.iain-surakarta.ac.id  
[https://mypru.net/products/prucinta?gclid=CjwKCAjw9e6SBhB2EiwA5myr9oOYarAdngXZ77EjOHgF3wViiOSQZnyLv9Kdo0ThXAGDVKgYH5BoCHgAQAvD\\_BwE](https://mypru.net/products/prucinta?gclid=CjwKCAjw9e6SBhB2EiwA5myr9oOYarAdngXZ77EjOHgF3wViiOSQZnyLv9Kdo0ThXAGDVKgYH5BoCHgAQAvD_BwE)
- Leliya dan Maya Kurniasari "Minat Masyarakat Berasuransi Syariah Di Asuransi Prudential" Fakultas Syari" ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon
- Strategi Pemasaran dalam Pencapaian Target Penjualan pada Produk Prucinta Studi pada PT. Prudential Life Assurance Cabang Cilegon
- Tinjauan Fatwa DSN MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asuransi Terhadap Mekanisme Asuransi Syariah di AGENCY PRU DYNASTY.